

**PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERNIKAHAN DINI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ULFI NURLAELI
NIM. 1323201021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinaan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīstāqan ghalīzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinaan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa kasih sayang.³ Untuk mencapai cita-cita kehidupan keluarga tersebut, calon suami dan istri harus memiliki persiapan yang matang baik psikis, fisik dan spiritual ketika memutuskan akan menikah. Oleh karena itu, dalam undang-undang perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 2.

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafita, 2006), hlm. 7.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, cet-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 18.

apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan harus lebih masak jiwa raganya. Yang dimaksud matang adalah kematangan usia perkawinan, berfikir dan bertindak. Prinsip-prinsip perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan hadist yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam⁴, yaitu:

- a. Asas membenuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogamai terbuka.
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.
- g. Asas pencatatan perkawinan.

Dari asas point ke 4 bahwa kematangan jiwa dan raga calon pasangan suami istri sangatlah erat kaitannya dengan usia, oleh karena itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur batasan usia perkawinan. Hal tersebut diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan kedua calon mempelai.

Salah satu asas perkawinan calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya dapat menikah, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinaan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

berpikir pada perceraian.⁵ Menurut Diane dan Sally Wendkos Old yang dikutip Mohammad Fauzil Adhim bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.⁶ Oleh karena itu di dalam peraturan perundangan diatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

Pada hakikatnya pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan yang kedua atau salah satu calon mempelai berusia kurang dari yang ditentukan didalam perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinaan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷

Dalam penyusunan peraturan batas minimal usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Seperti yang dikemukakan Hurlock yang dikutip oleh Bimo Walgito bahwa jika dilihat dari psikologi anak umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan anak tersebut dewasa secara psikologis dan anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan masak

⁵ Zainudin Ali, *Hukum*, hlm. 8.

⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 38.

⁷ Tim Penyusun, *Undang-Undang*, hlm. 4.

secara psikologis. Karena pada umumnya umur tersebut tergolong pada umur remaja atau *adolesensi*.⁸

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kematangan berfikir. Padahal begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak.⁹

Pernikahan di usia dini memberikan banyak kerugian dan resiko yang lebih besar pada remaja perempuan, dalam usia yang masih muda mereka dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung, melahirkan kemudian membesarkan anak. Dari segi kesehatan, pelaku yang melakukan hubungan seksual dini beresiko trauma seksual, meningkatnya pertumbuhan kanker *cervix* (leher Rahim), terkena penyakit menular. Selain itu pernikahan dini meningkatkan resiko kematian ibu sebesar 2-4 kali, dibandingkan dengan wanita berusia 20 tahun atau lebih.¹⁰ Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut.¹¹ Belum masih ditambah dengan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga dan hidup

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perawinan, ed-II* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 28.

⁹ Umi Sumbullah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 5, No. 1, <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017.

¹⁰ Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 97.

¹¹ Juspin Landung, dkk, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja", *Jurnal MKMI*. Vol. 5, No. 4. <http://repository.unhas.ac.id/MKMI>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.

dalam lingkungan kemiskinan yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan dini.¹² Sedangkan bagi remaja laki-laki, pada umumnya untuk memasuki kehidupan rumah tangga harus memiliki kematangan fisik dan kedewasaan pikiran serta kesanggupan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Dalam usia yang masih muda seorang suami dituntut memberikan nafkah lahir maupun batin, menjadi ayah serta kepala keluarga yang wajib mengayomi, mendidik keluarganya.

Angka pernikahan dini di Kabupaten Banyumas cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dispensasi kawin yang di dapat di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa angka permohonan dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 80 perkara serta di Pengadilan Banyumas sebanyak 54 perkara¹³. Hal tersebut dapat dilihat dari sampel yang diambil dari KUA Sokaraja tahun 2016 bahwa 60 % dari dari 87 calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah, sebagaimana data berikut:

Jenis Kelamin	HDN	Adat setempat	Ekonomi
Laki-laki	5 org	-	-
Perempuan	53 org	-	-

Pemahaman mengenai pernikahan dini dikalangan pengurus cabang nahdlatul ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut didasari

¹² Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 44.

¹³ "Rekap Jenis Perkara Diterima", <http://pa-banyumas.go.id/index.php/rekapitulasi-jenisperkara>, diakses 22 September 2017

oleh paham keagamaan, kondisi, pemahaman, dan kemampuan mereka dalam memahami dan mengansalisa permasalahan yang ada. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia¹⁴ termasuk Kabupaten Banyumas yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah yang kepemimpinannya di bawah ulama. Di dalam kepengurusan tersebut terdapat berbagai kalangan seperti, ulama NU dari berbagai daerah di Banyumas, akademisi, pemuda dan lain sebagainya yang diharapkan berperan aktif menjaga stabilitas kehidupan di masyarakat, berbangsa dan beragama. Kemudian latar belakang masyarakat NU yang mempunyai kemantapan dalam menerima dan mengikuti fatwa-fatwa agama dan politik dari para kiai serta sikap penghormatan jamaah kepada kiai sebagai contoh atau model yang baik dalam ucapan dan perilaku mereka. Oleh karena itu tentu cukup efektif peran seorang kiai atau ulama untuk memberikan pengetahuan dan pendaptnya tentang baik dan buruknya pernikahan dini di masyarakat, agar dapat dijadikan rujukan untuk umat.

Menurut salah satu Mutasyar bapak KH. Misbahussurur, Lc setuju dengan adanya pernikahan dini dengan catatan masing-masing sudah yakin dan siap. Suami siap bertanggung jawab dan istri siap taat pada suami.¹⁵ Berbeda dengan pendapat dari Katib bapak Drs. H. Ansori, M.Ag. bahwa beliau tidak setuju adanya pernikahan dini karena untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* memerlukan kematangan dari suami maupun istri, dan salah satu syarat kematangan dapat diukur dari umur.¹⁶ Bapak KH. Maulana

¹⁴ "Nahdlatul Ulama", *Id.Wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak KH. Misbahussurur, Lc Pada tanggal 17 Agustus 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Ansori, M.Ag. Pada tanggal 19 Desember 2017.

Ahmad Hasan, S.Pd.I sebagai ketua tanfidziyah setuju dengan adanya pernikahan dini karena kedewasaan itu tidak bisa dilihat hanya dari umur, bisa mencari nafkah atau tidak. Pernikahan dini dapat menjadi salah satu usaha pendidikan moral untuk remaja yang sudah mempunyai keinginan menikah.¹⁷ Kemudian Irchamni (Gus Ircham) tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena melihat realitas zaman sekarang yang terlalu rawan untuk dilakukan,

Dari wawancara singkat di atas penulis tertarik untuk menanyakan pendapat-pendapat mengenai pernikahan dini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga jelas arah dan maksud penulis, maka diperlukan penegasan istilah untuk beberapa istilah berikut:

1. Pandangan

Maksud pandangan disini adalah pendapat atau tanggapan mengenai pernikahan dini

2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah pengurus cabang nahdlatul ulama kabupaten Banyumas periode 2012 sampai 2017.

3. Pernikahan Dini

Maksud dari pernikahan dini dalam pembahasan skripsi ini adalah usia calon mempelai belum mencapai umur yang ditetapkan dalam UU No

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maulana Ahmad Hasan Pada tanggal 15 Desember 2017.

1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang pernikahan dini ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan pengurus cabang nahdlatul ulama Kabupaten Banyumas tentang pernikahan dini.

a. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah dan pengetahuan tentang pendapat pengurus cabang nahdlatul ulama kabupaten Banyumas mengenai pernikahan dini.

2) Secara Praktis

a) Bagi Penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat saat perkuliahan.

b) Bagi Mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang pernikahan dini.

- c) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat Banyumas tentang pandangan pengurus cabang nahdlatul ulama kabupaten Banyumas tentang pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah buku dan skripsi seputar pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

1. Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, buku ini menggambarkan tentang pernikahan dini, usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, persiapan yang harus dilakukan, dan bila belum mungkin berumah tangga.¹⁸
2. Skripsi dengan judul “Pernikahan Dini di Kecamatan Limo, Depok” yang disusun oleh Sari Eka Lestari Putri dari Universitas Islam Negeri. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Limo, Depok.¹⁹
3. Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat” yang disusun oleh Muhammad Nizar Fauzi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut

¹⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya*, hlm. 35.

¹⁹ Sari Eka Lestari Putri, “Pernikahan Dini di Kecamatan Limo, Depok”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat menanggapi pernikahan di usia dini di desa Cikurutug, Sukabumi.²⁰

4. Skripsi dengan judul “Fenomena Perkawinaan di bawah umur (Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” yang disusun oleh Eka Mardianingsih dari STAIN Purwokerto. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana fenomena nikah di bawah umur di desa Banjarsari.²¹
5. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 5 Nomor 1 tahun 2012 yang ditulis oleh Umi Sumbullah dan Faridatul Jannah dengan judul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”. Adapun yang menjadi pembahasan dalam jurnal tersebut adalah kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di Madura dan meneliti implikasinya terhadap kehidupan keluarga menurut perspektif hukum dan gender.

Berdasarkan kajian tersebut, sudah banyak yang membahas tema tentang pernikahan dini. Tetapi berbeda dengan yang penulis teliti di dalam skripsi ini, karena penulis meneliti tentang pernikahan dini dari sudut pandang yang berbeda yaitu pendapat pengurus cabang nahdlatul ulama Kabupaten Banyumas tentang pernikahan dini serta lokasi penelitian yang penulis ambil berbeda yakni di Kabupaten Banyumas.

²⁰ Muhammad Nizar Fauzi, “Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

²¹ Eka Mardaningsih, “Fenomena Perkawinaan dibawah umur (Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan satu kebenaran ilmiah, dan agar lebih terarah. Maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mana merupakan pendasaran penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat, tujuan dan hikmah serta pernikahan dini meliputi batasan umur perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan, urgensi kesiapan dalam membangun rumah tangga dan pernikahan dini menurut hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah pembahasan dan analisis.

Bab kelima, merupakan penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, serta saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan teori-teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka ada dua kesimpulan yang penting menjadi point inti dalam skripsi ini, yakni pendapat pengurus cabang nahdlatul ulama Kabupaten Banyumas antara yang setuju dan tidak setuju dengan pernikahan dini

1. Pendapat yang setuju yakni pernikahan dini yang terpaksa dilaksanakan karena keadaan darurat yakni akibat pergaulan bebas atau hamil di luar nikah dengan catatan mendapat bimbingan dari orang tua, pernikahan dini dilaksanakan dengan catatan tertentu yaitu masing-masing sudah siap menerima akibat hukum dari pernikahan tersebut dan sebagai pendidikan moral kepada remaja yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah dan takut terjerumus perzinahan.
2. Pendapat yang tidak setuju ketika mereka menikah usianya masih tergolong remaja dan usia sekolah. Dilihat dari segi fisiologis remaja dibawah umur 16 tahun untuk wanita beresiko dari segi kesehatannya dan angka kematian ibu meningkat. Di lihat dari psikologisnya usia remaja biasanya masih senang bermain bergaul dengan temannya, kurang dewasa untuk bersikap bahkan untuk merawat dirinya saja butuh kematangan apalagi merawat suami dan

anaknyanya kelak. Jadi rentan terjadi konflik dan perceraian. Pernikahan dini yang terpaksa dilakukan akibat pergaulan bebas atau hamil di luar nikah menjadikan kedua pasangan belum siap baik fisik dan mental untuk menikah dan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk diketahui sejak dini agar pada saat remaja telah mendapatkan informasi yang cukup sehingga mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak untuk dilakukan.
2. Tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam rangka pencegahan pernikahan dini tetapi peran dari orang tua, masyarakat sekitar serta para tokoh agama yang senantiasa mengingatkan kembali tentang tujuan pernikahan.
3. Alangkah baiknya sebuah pernikahan di persiapkan secara matang baik secara fisik maupun mental agar dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan kekurangannya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun untuk penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafita, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- . *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Al-‘Aṣqalānī, Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- ‘Audah, ‘Abdul Qādir. *At-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Juz I*. Kairo: Al-Manar, 1325H.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terj. Achmad Sunarto dkk. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islma Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Faridl, Miftah. *Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

- Fauzi, Muhammad Nizar . “Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza*. Yogyakarta: Hudzah, 2013.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imron, Ali. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur”, al-Tahir. Vol. 13, No. 2, <http://jurnal.stainponorogo.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB.
- Irfan, Lukman A. *Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Ismail, Faisal. *NU, Gus Durisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1999.
- Juspin Landung, dkk. 2009. “Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja”, Jurnal MKMI. Vol. 5, No. 4. <http://repository.unhas.ac.id/MKMI>, diakses 13 Agustus 2017, pukul 10.00.
- Mardaningsih, Eka. “Fenomena Perkawinaan dibawah umur (Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes,” Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muarifah, Dwi. “Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah dalam Islam”, Skripsi. Purwokerto: Stain Purwokerto, 2005.
- Mukhtar, Naqiyah. 2012. ”Mengurai Nikah Sirri Dalam Islam”, *al-Manahij*. Vol. VI, No. 2.
- Putri, Sari Eka Lestari. “Pernikahan Dini di Kecamatan Limo, Depok,” Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rahman I, Doi. A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Rekap Jenis Perkara Diterima. 2016. Melalui www.pa-brebes.go.id/rekap-jenis-perkara-diterima, diakses 19 September 2017 pukul 09.00 WIB.

- Rekap Jenis Perkara Diterima. 2016. Melalui www.pa-pbg.go.id/index.php, diakses tanggal 19 September 2017 pukul 09.00 WIB.
- Sābiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Juz II*, terj. Mohammad Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Cet -1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sumair, Salim Ibn. *Safinatunnajah*. Semarang: al-Baroqah, t.t.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: PUI, 1986.
- Tihami & Sohari Sahari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Timbul, 1982.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum*. Islam Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Umi Sumbullah dan Faridatul Jannah. 2012. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 5, No. 1. <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses 4 Agustus 2017, pukul 16.00.

- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yosodipuro, Arif. *Saya Terima Nikahnya.. Panduan mempersiapkan & menjalani Pernikahan Islami*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2010.
- Ulum, Miftahul. 2002. "Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia", <http://ejournal.kopertais4.or.id>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



IAIN PURWOKERTO